MANAJEMEN DAN UPAYA PENANGANAN PANDEMI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN 2020

Disampaikan Pada Acara Webinar ADINKES
Penguatan Daerah Dalam Manajemen Respon Pandemi COVID-19, 9 April 2020

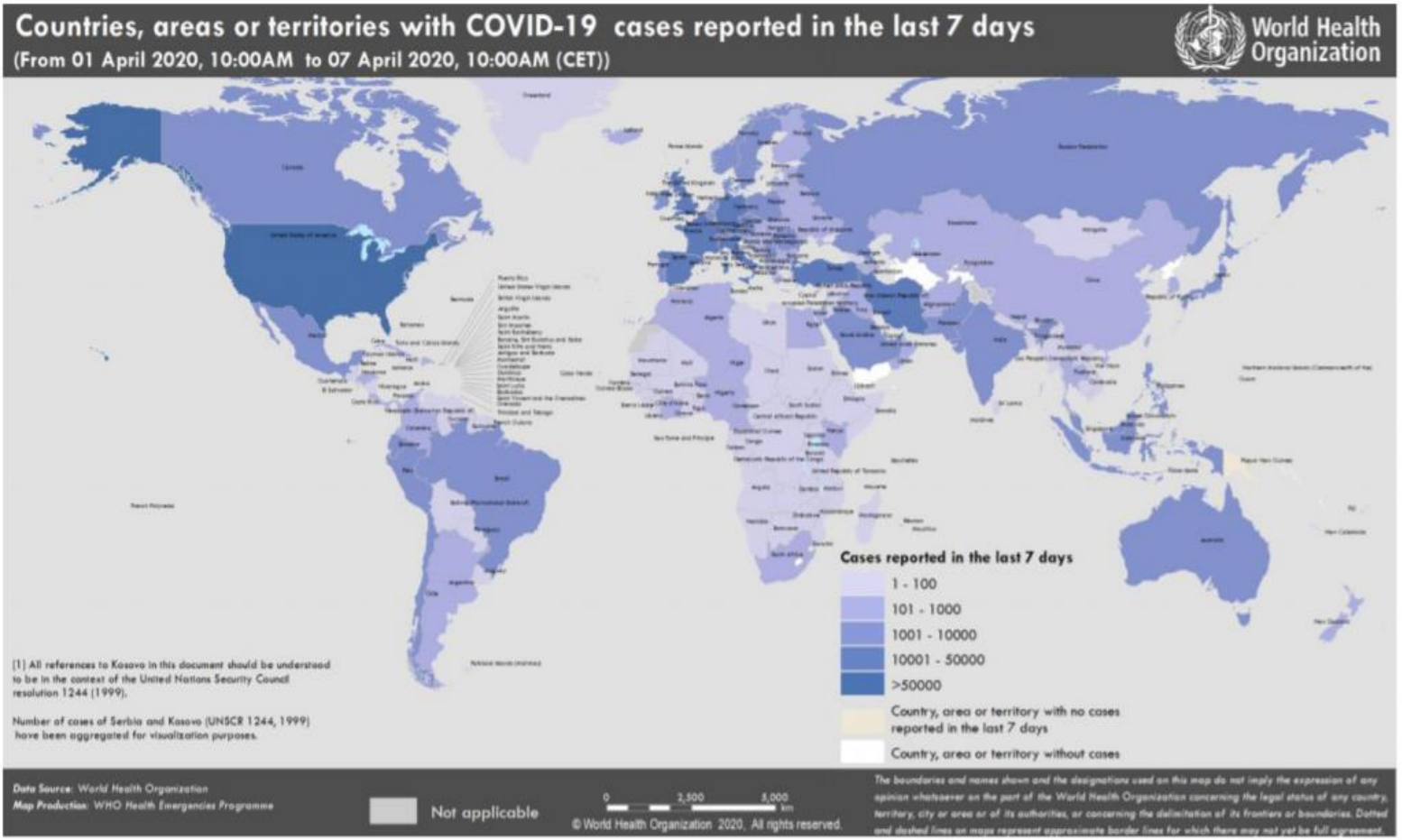

SITUASI GLOBAL COVID-19 per 8 APRIL 2020

GLOBAL

1.279.722 KASUS KONFRIMASI	72.614 KASUS MENINGGAL (CFR 5,7%)

CINA

83.071 KASUS KONFIRMASI	77.279 KASUS SEMBUH	3.340 KASUS MENINGGAL

206
NEGARA TERJANGKIT
(179 NEGARA TRANSMISI LOKAL)

179 Negara Terjangkit Transmisi Lokal

Afrika Selatan, Albania, Algeria, Amerika Serikat, Andorra, Anguilla, Antigua dan Barbuda, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Belgia, Belanda, Belarusia, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovania, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Chili, Cina, Denmark, Djibouti, Dominika, Ekuador, El Savador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Filipina, Finlandia, Georgia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guam, Guatemala, Guadeloupe, Guernsey, Guinea, Guinea Khatulistiwa, Guyana, Guyana Prancis, Honduras, Hungaria, India, Indonesia, Israel, Irak, Iran, Irlandia, Islandia, Italia, Jamaika, Jepang, Jerman, Jersey, Kaledonia Baru, Kamboja, Kamerun, Kanada, Kazakhstan, Kepulauan Cayman, Kepulauan Faroe, Kepulauan Man, Kepulauan Marina Utara, Kepulauan Turks dan Caicos, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Kepulauan Virgin Inggris, Kenya, Kongo, Kolombia, Kosta Rika, Kosovo, Kroasia, Kuba, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao PDR, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Makedonia Utara, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Maroko, Matinik, Mauritius, Mayotte, Meksiko, Mesir, Monako, Montenegro, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Norwegia, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Pantai Gading, Paraguay, Perancis, Peru, Polandia, Polinesia Perancis, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Republik Afrika Tengah, Republik Arab Suriah, Republik Ceko, Republik Dominikan, Republik Demokratik Kongo, Republik Korea, Republik Moldova, Republik Tanzania, Reunion, Rumania, Rusia, Rwanda, Saint Lucia, San Marino, Selandia Baru, Senegal, Serbia, Singapura, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swedia, Swiss, Thailand, Tunisia, Turki, Trinidad dan Tobago, Togo, Uganda, UK, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yordania, Yunani, Zambia, Zimbabwe

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SITUASI COVID-19 DI INDONESIA

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

per 8 APRIL 2020, Jam 16.00 WIB

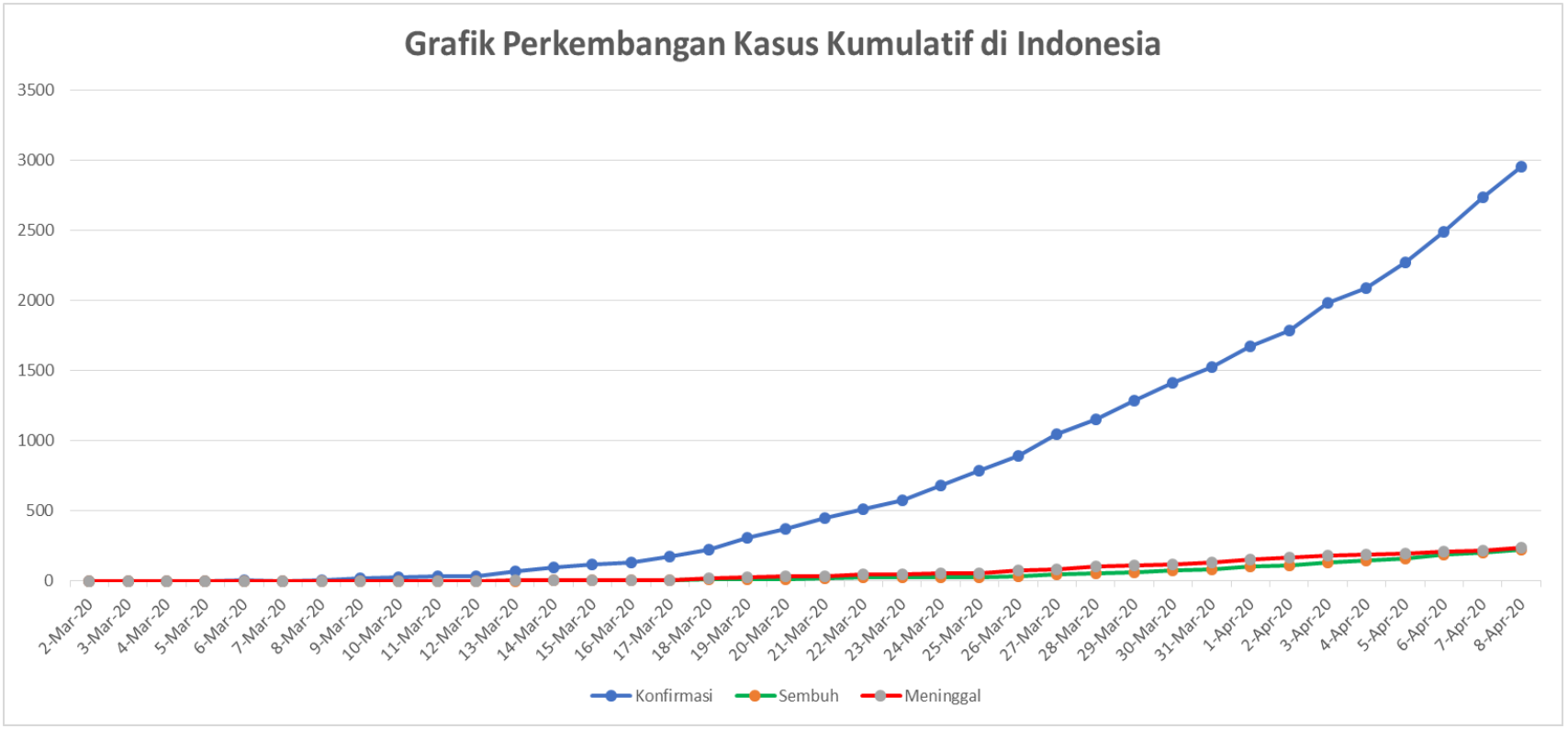

Wilayah Indonesia dengan Transmisi Lokal

DKI JAKARTA, SUMATERA SELATAN (KOTA PRABUMULIH), JAWA BARAT (KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN KARAWANG, KABUPATEN BEKASI, KOTA BOGOR, KOTA BANDUNG, KOTA BEKASI, KOTA DEPOK), JAWA TENGAH (KOTA SURAKARTA, KOTA SEMARANG), JAWA TIMUR (KABUPATEN KEDIRI, KABUPATEN MALANG, KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN MAGETAN, KOTA SURABAYA), BANTEN (KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN), BALI (KABUPATEN BULELENG), KALIMANTAN BARAT (KOTA PONTIANAK), KALIMANTAN SELATAN (KOTA BANJARMASIN), KALIMANTAN TIMUR (KOTA BALIKPAPAN), SULAWESI UTARA (KOTA MANADO), SULAWESI SELATAN (KABUPATEN GOWA, KABUPATEN MAROS, KOTA MAKASSAR), SULAWESI TENGGARA (KOTA KENDARI)

Situasi Kasus di Indonesia

2.956
Kasus Konfirmasi

240
(8,1%)
Kasus Meninggal

222
(7,5%)
Kasus Sembuh

13.555
Kasus Negatif

16.511
Spesimen Diterima

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

FAKTOR PENDORONG TRANSMISI

JUMLAH POPULASI DI INDONESIA

2020→ 268 JUTA

PELAKU PERJALANAN

- **35 BANDARA LANGSUNG AKSES KE LUAR NEGRI**
- **135 PELABUHAN LAUT LANGSUNG AKSES KE LUAN NEGRI**
- **10 PERLINTASAN LINTAS BATAS DARAT NEGARA**

PRAKTEK CUCI TANGAN

50,2% (RISKESDAS 2018)

JUMLAH ISPA BERAT DI 6 RS SENTINEL

2013-2020→5418/530095 (1%)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Rekomendasi WHO

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

1. Prepare
   - Be Ready
2. Detect
   - Protect
   - Treat
3. Reduce Transmission
4. Innovate
   - Learn

DENGAN DUKUNGAN KUAT DARI SELURUH SEKTOR

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

STRATEGI INDONESIA

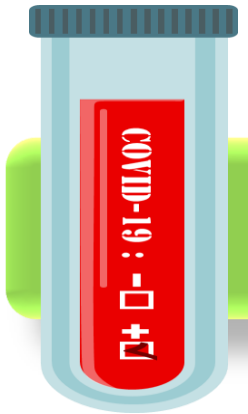

DETEKSI

- Cegah Tangkal Penyakit di pintu masuk negara
- Kesiapan Laboratorium
- Kesiapan RS Rujukan
- Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan Surveilans ILI, SARI
- Penyediaan alat deteksi cepat

PENCEGAHAN

- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Peningkatan Edukasi Masyarakat mengenai COVID-19 melalui berbagai media
- Penyediaan Call Center untuk menerima keluhan dan laporan dari masyarakat mengenai COVID-19
- Protokol-protokol kesehatan dan pedoman

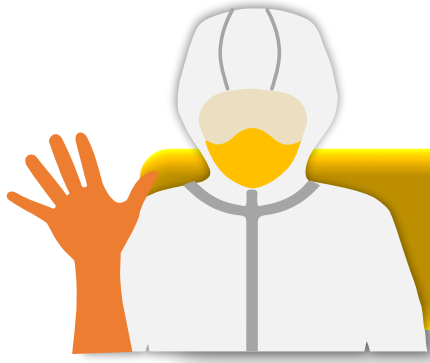

RESPON

- Tatalaksana kasus
- Penelusuran kontak
- Peningkatan komunikasi risiko
- Observasi kelompok berisiko
- Kekarantinaan: pembatasan sosial berskala besar, *social distancing-physical distancing,* isolasi
- Pencatatan dan Pelaporan

DENGAN DUKUNGAN KUAT DARI SELURUH SEKTOR

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

RESPON KEKARANTINAAN

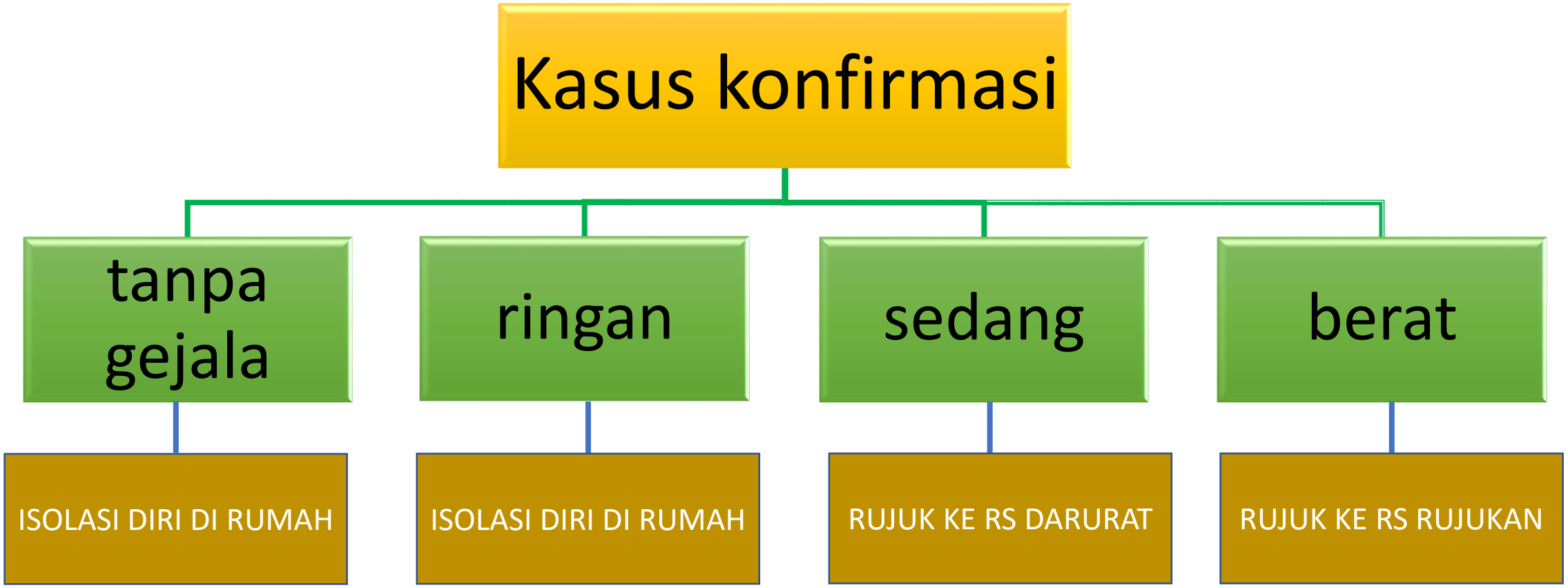

SESUAI DENGAN BERAT RINGAN SAKIT, RISIKO PENULARAN DAN KEMAMPUAN FASILITAS PELAYANAN MASING-MASING DAERAH

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

KARANTINA WILAYAH

Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi

Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi

Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. (contoh: peliburan sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan)

Untuk karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh MENTERI

UU no. 6 tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ALUR PENGAJUAN PSBB

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

DASAR PENGAJUAN DGN KRITERIA:

1. JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN
2. ADANYA EPIDEMILOGIS DI TEMPAT LAIN

DATA PENDUKUNG:

1. PENINGKATAN KASUS MENURUT WAKTU DAN KURVA EPIDEMIOLOGI
2. PENYEBARAN DAN PETA PENYEBARAN MENURUT WAKTU
3. KEJADIAN TRANSMISI LOKAL DAN HASIL PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI YANG MENYATAKAN ADA PENULARAN GENERASI KEDUA DAN KETIGA

SYARAT TERKAIT KESIAPAN:

1. KETERSEDIAAN HIDUP DASAR BAGI RAKYAT
2. SARPRAS KESEHATAN
3. ANGGARAN
4. OPERASIONALISASI JARINGAN PENGAMAN SOSIAL
5. KEAMANAN

URUTAN PENGAJUAN:

1. DIAJUKAN KEPALA DAERAH DIDASARKAN PADA KRITERIA, DIDUKUNG DATA, DAN KESIAPAN DAERAH (PASAL 5)
2. MENTERI DALAM MENETAPKAN HARUS BERKOORDINASI & MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS DAN TIM PERTIMBANGAN (PASAL 8) → MENTERI MENETAPKAN PSBB PALING LAMA DUA HARI SEJAK PERMOHONAN DITERIMA
3. KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAS PERMOHONAN KEPALA DAERAH (PASAL 8) ATAU DAPAT MENGUSULKAN LANGSUNG PEMBERLAKUAN PSBB DENGAN DIDASARKAN PADA KRITERIA, DIDUKUNG DATA, DAN KESIAPAN DAERAH (PASAL 5)
4. TIM PERTIMBANGAN MEMBERIKAN REKOMENDASI SATU HARI SEJAK PERMOHONAN DITERIMA (PASAL 7 AYAT 4)
5. SEBELUM MEMBERIKAN REKOMENDASI, TIM PERTIMBANGAN BERKOORDINASI DENGAN GUGUS TUGAS DAERAH (PASAL 7 AYAT 3)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

KEGIATAN YANG DILARANG

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN

1 DI SEKOLAH — PASAL 13 AYAT (3)

DIPERBOLEHKAN DILAKSANAKAN PROSES PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN.

2 DI TEMPAT KERJA — PASAL 13 AYAT (3)

DIPERBOLEHKAN GIAT PADA TEMPAT2 BERIKUT (MEMBATASI JUMLAH PEGAWAI):

a. KANTOR PEMERINTAH PUSAT & DAERAH, BUMN/BUMD & PERUSAHAAN PUBLIK TERTENTU.

b. PERUSAHAAN KOMERSIAL & SWASTA YG MELAYANI KEPENTINGAN RAKYAT.

c. PERUSAHAAN INDUSTRI & KEGIATAN PRODUKSI YG BERSIFAT ESENSIAL.

d. PERUSAHAAN LOGISTIK & TRANSPORTASI YG BERHUBUNGAN DGN BARANG KEBUTUHAN POKOK & BARANG PENTING. (UTK LEBIH LENGKAP ADA DALAM LAMPIRAN PMK NO.9 THN 2020)

3 KEGIATAN KEAGAMAAN — PASAL 13 AYAT (4)

a. BERIBADAH DI RUMAH HANYA DENGAN KELUARGA DEKAT DENGAN MENJAGA JARAK.

b. MAKSIMAL 20 ORANG BAGI PELAYAT MENDIANG NON COVID-19.

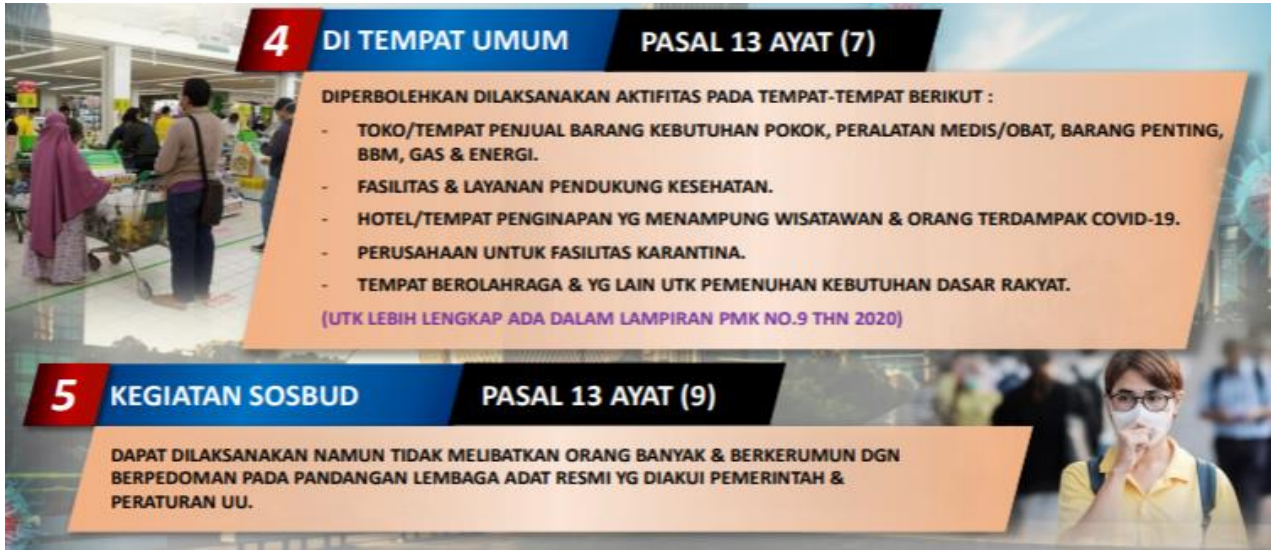

4 DI TEMPAT UMUM — PASAL 13 AYAT (7)

DIPERBOLEHKAN DILAKSANAKAN AKTIFITAS PADA TEMPAT-TEMPAT BERIKUT :

- TOKO/TEMPAT PENJUAL BARANG KEBUTUHAN POKOK, PERALATAN MEDIS/OBAT, BARANG PENTING, BBM, GAS & ENERGI.
- FASILITAS & LAYANAN PENDUKUNG KESEHATAN.
- HOTEL/TEMPAT PENGINAPAN YG MENAMPUNG WISATAWAN & ORANG TERDAMPAK COVID-19.
- PERUSAHAAN UNTUK FASILITAS KARANTINA.
- TEMPAT BEROLAHRAGA & YG LAIN UTK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR RAKYAT.

(UTK LEBIH LENGKAP ADA DALAM LAMPIRAN PMK NO.9 THN 2020)

5 KEGIATAN SOSBUD — PASAL 13 AYAT (9)

DAPAT DILAKSANAKAN NAMUN TIDAK MELIBATKAN ORANG BANYAK & BERKERUMUN DGN BERPEDOMAN PADA PANDANGAN LEMBAGA ADAT RESMI YG DIAKUI PEMERINTAH & PERATURAN UU.

6 PADA MODA TRANSPORTASI — PASAL 13 AYAT (10)

a. MODA TRANSPORTASI ORANG PRIBADI/UMUM DIPERBOLEHKAN BEROPERASI DENGAN PEMBATASAN JUMLAH PENUMPANG.

b. MODA TRANSPORTASI BARANG YG BOLEH BEROPERASI UNTUK KEBUTUHAN BARANG PENTING DAN ESENSIAL ANTARA LAIN UNTUK:

1) KEBUTUHAN MEDIS, KESEHATAN, SANITASI.
2) KEBUTUHAN BAHAN PANGAN DAN BARANG POKOK.
3) PENGEDARAN UANG
4) BBM/BBG
5) DISTRIBUSI BAHAN BAKU INDUSTRI MANUFAKTUR & ASEMBLING DAN KARYAWANNYA.
6) EKSPOR IMPOR DAN PAKET.
7) KAPAL PENYEBERANGAN.
8) LAYANAN KEBAKARAN, HUKUM, KETERTIBAN & DARURAT.
9) STASIUN, BANDARA, PELABUHAN UTK KARGO, BANTUAN DAN EVAKUASI.

(UTK LEBIH LENGKAP ADA DALAM LAMPIRAN PMK NO.9 THN 2020)

7 PEMBATASAN KEGIATAN LAINNYA — PASAL 13 AYAT (11)

DIPERBOLEHKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN OPS MILITER & OPS KEPOLISIAN DLM RANGKA SEBAGAI UNSUR UTAMA & PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN WABAH COVID-19, SERTA GIAT OPS RUTIN LAINNYA.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- KITA BANGSA BESAR
- BANGSA PETARUNG
- BANGSA PEJUANG
- KITA MAMPU MELEWATI TANTANGAN INI

TERIMA KASIH